



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KECAMATAN ENOK

Jl. Gajah Mada No. 10 Kelurahan Enok
Email : kantorcamatenok@gmail.com Kode Pos 29272

KEPUTUSAN CAMAT ENOK

NOMOR : Kpts. 012/KE-UMUM/III/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN INOVASI "RUMAH SI MAS APPE"
(RUMAH SINGGAH MASYARAKAT DAN APARAT PEMERINTAH)
PRODUK INOVASI PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN ENOK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021

CAMAT ENOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Inovasi "**Rumah Si Mas Appe**" Kecamatan Enok guna meningkatkan mutu pelayanan Pemerintah Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, di pandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam inovasi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Enok Kabupaten Indragiri Hilir tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi "Rumah Si Mas Appe" (Rumah Singgah Masyarakat Dan Aparat Pemerintah) Kecamatan Enok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;

9. Keputusan Bupati Indragiri Nomor : Kpts. 162/II/HK-2021 Tanggal 17 Februari 2021 Tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
10. Keputusan Camat Enok nomor Kpts. 010/KE-UMUM/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penetapan Inovasi “Rumah Si Mas Appe” (Rumah Singgah Masyarakat Dan Aparat Pemerintah) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi “Rumah Si Mas Appe” (Rumah Singgah Masyarakat Dan Aparat Pemerintah) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi “Rumah Si Mas Appe” (Rumah Singgah Masyarakat Dan Aparat Pemerintah) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Enok, Kantor Camat Enok bertanggung jawab kepada Camat Enok
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Dana Kecamatan Enok dan Sumber Dana lain yang ada;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Enok
Pada tanggal : 17 Maret 2021



CAMAT ENOK,

AMBOK ASSEK, S.Sos.,M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19671228 198801 1 001

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PELAKSANAAN INOVASI "RUMAH SI MAS APPE"
 (RUMAH SINGGAH MASYARAKAT DAN APARAT PEMERINTAH)
 PRODUK INOVASI PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN ENOK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	2
1.	Persyaratan Pelayanan	Kartu Identitas Diri (KTP/Kartu Keluarga) yang berdomisili di Wilayah Kecamatan Enok.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat bisa langsung datang kerumah yang beralamat di Jalan Kembang No. 81 Kelurahan Tembilihan Hilir Kecamatan Tembilihan atau dapat menghubungi Nomor Hanphone/ WhatsApp Rumah Si Mas Appe "085272666444". 2. Menunjukkan Identitas Diri (KTP atau Kartu Keluarga) yang berdomisili di Wilayah Kecamatan Enok kepada Penjaga Rumah. 3. Petugas Penjaga Rumah Si Mas Appe akan mencatat dan memberikan kartu Tamu serta membantu menghubungi Staf Kepala Desa/Lurah apabila ada urusan administrasi yang di perlukan di Desa dan Kelurahan. 4. Masyarakat atau Aparat Pemerintah melapor kepada penjaga rumah apabila ingin meninggalkan Rumah Si Mas Appe.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dilayani selama 24 JAM 2. Pelayanan berupa administrasi diproses pada saat jam kerja.
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Istirahat di Ibu Kota Kabupaten Indragiri Hilir 2. Administrasi Desa, Kelurahan dan Kantor Camat yang untuk pengurusan di Kabupaten.
6.	Sarana / Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah 2. Hanphone 3. Buku Laporan Pengaduan
7.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal lulusan SLTA atau sederajat 2. Bisa mengoperasikan Hanphone 3. Memahami Sarana dan Prasarana 4. Memahami tata naskah dinas
8.	Pengawasan Internal	Oleh Sekretaris Camat Enok
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung atau Surat ke Rumah Si Mas Appe. 2. Nomor HP (085272666444) Kotak saran/aduan 3. Website : enok.inhilkab.go.id
10.	Jumlah Pelaksana	40 (Empat Puluh) orang
11.	Jaminan Pelayanan	Adanya kode etik pelayanan dan maklumat pelayanan

1	2	3
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Rumah di jaga dengan Petugas dari Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan secara terjadwal. 2. Spesifikasi Surat/Laporan sesuai dengan tata naskah dinas
13.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Periodik 1 tahun sekali sesuai standard pelayanan

14. Desain Alur Pelayanan Inovasi KELAPA MUDA Kecamatan Enok



Enok, 17 Maret 2021



CAMAT ENOK,

AMBOK ASSEK, S.Sos.,M.Si
NIP. 19671228 198801 1 001